

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

##### 1. Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

###### a. Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkannya Undang -undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Undang – undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 selanjutnya dengan membentuk Urusan Pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 November 1960 Nomor: P/381/A/Drh, embrio ini akan dikembangkan dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No 90 Surabaya.

Dimana pada tahun 1962 merupakan sebuah kemajuan awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/1205/G/110/Drh pada tanggal 26

September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan pada tanggal 1 Oktober 1962, sehingga telah diberlakukannya dimana tanggal tersebut diperingati sebagai Hari jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 11 Juni 1977 yang berkedudukan di Jalan Manyar kertoarjo No 1 Surabaya sampai saat ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 menjadi Dinas diseluruh Jawa Timur dengan 38 UPT Dinas diseluruh Jawa Timur.

Adanya proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan akan mengikuti perubahan paradigma dalam menghadapi tantangan masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mampu menyikapi secara baik dan tepat sehingga memberikan nilai tambah dan mmberikan kepastian dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

Proses transformasi berikutnya merupakan karena perubahan kewenangan yang diamanatkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bidang keuangan merupakan bagian dari unsur penunjang urusan pemerintah, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi Badan. Dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditindak lanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang terhitung sejak Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah PROVINSI Jawa Timur menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

## **2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang lebih adil, sejahtera, unggul dan berakhlak melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, sektor dan hubungan wilayah.
- 2) Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
- 3) Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris dengan memperkuat demokrasi kewargaan dalam menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.

- 4) Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong. Berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, sosial, ekonomi dan budaya.

### **3. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

#### **a. Tujuan**

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

#### **b. Sasaran**

- 1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### **4. Logo Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

**Gambar 4.2 Logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur,2021



## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

### a. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dalam membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagai kewenangan pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

### b. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi:


- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- 5) Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Dasar Hukum Instansi

- a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua kali atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

## 7. Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Jawa Timur

Bagan 4.1. Struktur Organisasi BAPENDA



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2021

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 terdiri atas:

- a. Badan Pendapatan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Keuangan
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha
  - 3) Sub Bagian Perlengkapan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Penyusun Program dan Perencanaan Anggaran
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan
  - 3) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
  - 3) Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak
- e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Retribusi
  - 2) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
  - 3) Sub Bidang Pendapatan Lain-lain



- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi
  - 2) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
  - 3) Sub Bidang Evaluasi Kinerja
- g. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha
  - 2) Seksi Pendataan dan Penetapan
  - 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020**

Di Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang besar termasuk dalam jumlah penduduknya ditiap tahunnya, maka hal ini berpengaruh dalam jumlah kendaraan bermotor dan obyek bea balik nama kendaraan bermotor di tahun 2018 - 2020. Hal ini kemungkinan terjadi adanya faktor yang dimana kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang sering digunakan sebagai alternative karena mudah dan harganya dapat disesuaikan, sehingga masyarakat akan terdorong akan keinginan dapat memiliki serta mengikuti keseleraan yang belum stabil atau berubah dengan perkembangan zaman (Aryani, 2020: 50).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan berdasarkan penyerahan hak milik kendaraan bermotor adanya perjanjian dua pihak atau lebih.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur merupakan sumber yang berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, baik secara langsung dengan memberikan kontribusi dalam pembangunan di daerah sehingga akan berdampak pada kemajuan serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Untuk mengetahui tingginya suatu penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Jawa Timur, berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2018 - 2020 :

a. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor  
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020**

<b>TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2018	5.400.000.000.000,00	6.488.692.325.911,00
2019	6.350.000.000.000,00	6.890.439.193.872,00
2020	5.600.000.000.000,00	6.566.187.985.216,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ditargetkan atau ditetapkan selama tahun 2018 hingga 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai target dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2019 dan adanya penurunan pada tahun 2020 pada masa pandemi *Covid-19*.

b. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

**Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur 2018 - 2020**

<b>TARGET DAN REALISASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2018	3.650.000.000.000,00	4.089.296.812.767,00
2019	3.755.000.000.000,00	4.232.540.305.900,00
2020	2.550.000.000.000,00	3.022.188.308.400,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang ditargetkan atau ditetapkan selama tahun 2018 hingga 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai target dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2019 dan adanya penurunan pada tahun hingga 2020 pada masa pandemi *Covid-19*.

## 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pendapatan daerah itu sendiri yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Adanya tujuan dengan mengambil pendanaan dalam terlaksanakannya otonomi daerah serta memberikan keleluasaan bagi daerahnya. Sehingga dalam penerimaan pajak inilah yang akan diutamakan karena peningkatan dari penerimaan pajak dapat berpengaruh baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui peningkatan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur, maka berikut ini dapat disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 - 2020:

**Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Provinsi Jawa Timur 2018 - 2020**

<b>TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2018	13.520.900.000.000,00	15.088.755.704.409,00
2019	14.916.600.000.000,00	15.547.536.261.582,00
2020	12.398.000.000.000,00	14.438.094.667.108,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan atau ditetapkan selama tahun 2018 hingga 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai target dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2019 dan adanya penurunan pada tahun 2020 pada masa pandemi *Covid-19*.



## C. Pembahasan

### 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 – 2020

Tingkat efektivitas pendapatan dalam pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor dapat melihat perbandingan antara target penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga dapat membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, maka dapat ditemukan hasil yang diambil dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan atau penurunan.

Adapun rumus untuk menghitung efektivitas dari penerimaan atau realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 hingga 2020 yang telah ditargetkan, maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

#### **Realisasi PKB dan BBNKB**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB dan BBNKB}}{\text{Target PKB dan BBNKB}} \times 100\%$$

#### a) Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 yaitu Rp

5.400.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.448.692.325.911. pada tahun 2019 target Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp 6.350.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.890.439.193.872. Sedangkan pada tahun 2020 Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp. 5.600.000.000.000 realisasinya adalah Rp 6.566.187.985.216. Jika dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, penerimaan keseluruhannya baik karena telah mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan rumus perhitungan dari efektivitas tiap tahunnya dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target Pajak Kendaraan bermotor, maka sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= (\text{Rp } 6.448.692.325.911 : \text{Rp } 5.400.000.000.000) \times 100\% \\ &= 119,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= (\text{Rp } 6.890.439.193.872 : \text{Rp } 6.350.000.000.000) \times 100\% \\ &= 108,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= (\text{Rp } 6.566.187.985.216 : \text{Rp } 5.600.000.000.000) \times 100\% \\ &= 117,25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas dengan ini dapat mengetahui kontribusi antara realisasi dan target dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Persentase Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi  
Jawa Timur 2018 - 2020**

<b>TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
2018	5.400.000.000.000,00	6.448.692.325.911,00	119,42%
2019	6.350.000.000.000,00	6.890.439.193.872,00	108,51%
2020	5.600.000.000.000,00	6.566.187.985.216,00	117,25%

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil presentasi dengan menggunakan perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Tingkat efektivitas presentasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebesar 119,42%, ditahun 2019 tingkat persentasinya sebesar 108,51% dengan selisih persentasi dari perhitungan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 mengalami penurunan 10,91% dan ditahun 2020 tingkat persentase sebesar 117,25% dengan selisih persentasi dari perhitungan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 mengalami kenaikan 8,74%. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur dengan rata – rata melebihi 100% pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan ini efektivitas PKB dikatakan berkontribusi sangat baik, dilihat dari tabel atau perhitungannya yang selalu memenuhi target yang sudah ditetapkan. Ditahun 2020 hasil penelitian peneliti ini dalam perhitungan efektivitas antara target dan realisasi menunjukkan berkontribusi sebesar 117,25% artinya ini

melebihi dari 100%, maka berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri dalam penelitian Rizal dan Hidayah (2018: 89) menyatakan bahwa kontribusinya sangat baik apabila presentase kontribusinya lebih dari 50%.

Dihitung dari efektivitasnya, keuntungan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan membandingkan penerimaan realisasi dan target, maka yang lebih menguntungkan yaitu dalam penerimaannya pada tahun 2018. Dimana pada tahun 2019 presentasinya menurun, hal ini terjadi karena target yang sudah ditetapkan mengalami kenaikan yang tinggi akan tetapi diikuti dengan kenaikan realisasinya juga. Menurut Aryani (2020: 59) akibat mengalami penurunan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan kurangnya kesadaran dalam tanggung jawab bagi wajib pajak dan masyarakatnya yang menggunakan nomor polisi luar Provinsi Jawa Timur yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur ikut mendapatkan fasilitas yang sudah disediakan. Bahwasannya tahun 2019 targetnya dibuat pada akhir tahun 2018, sedangkan diakhir 2018 masih belum mengalami masa pandemi *Covid-19* di Indonesia. Sehingga hal ini dapat meningkatkan target yang tinggi pada tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 target yang ditetapkan oleh pemerintah itu diturunkan karena pada tahun tersebut telah mengalami masa pandemi *covid-19*. Pemenuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dapat bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Dimana pemerintah telah memberikan kebijakan yang



memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya pada masa pandemi *covid-19*.

Masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dapat memanfaatkan layanan di 46 samsat induk, payment point, Samsat drive thru dan Payment Point Online Bank (PPOB) (sumber: [dipendajatim.go.id](http://dipendajatim.go.id)). Kemudahan dalam membantu program pemerintah yang diberikan ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa untuk melakukan physical distancing. Adanya Kebijakan ini perlunya perhatian dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan Kendaraan Bermotor di Jawa Timur bisa lebih baik dan wajib pajak dapat menyadari manfaat yang dapat diambil dari pemungutan pajak.

b) Target dan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor

Target yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 3.650.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.089.296.767 . pada tahun 2019 target bea balik nama kendaraan bermotor yaitu sebesar 3.755.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.232.540.305.900. Pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.550.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 3.022.188.308.400. Jika dilihat dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan rumus perhitungan dari efektivitas tiap tahunnya dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, maka sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= (\text{Rp } 4.089.296.812.767 : \text{Rp } 3.650.000.000.000) \times 100\% \\ &= 112,03\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= (\text{Rp } 4.232.540.305.900 : \text{Rp } 3.755.000.000.000) \times 100\% \\ &= 112,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= (\text{Rp } 3.022.188.308.400 : \text{Rp } 2.550.000.000.000) \times 100\% \\ &= 118,52\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas dengan ini dapat mengetahui antara realisasi dan target dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 Persentase Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur 2018 – 2020**

<b>TARGET DAN REALISASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	3.650.000.000.000,00	4.089.296.812.767,00	112,03%
2019	3.755.000.000.000,00	4.232.540.305.900,00	112,71%
2020	2.550.000.000.000,00	3.022.188.308.400,00	118,52%

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga 2020 sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018 tingkat presentasi realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 112,03% dan pada tahun 2019 tingkat persentasi sebesar 112,71% dengan selisih presentasinya pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami kenaikan 0,68%. Yang dimana pada tahun 2018 hingga 2019 merupakan sebelum adanya masa pandemi *covid-19*. Pada tahun 2020 tingkat presentasinya sebesar 118,52% dengan selisih presentasinya pada tahun 2019 mengalami kenaikan 5,81% yang dimana tahun 2020 ini merupakan pada masa pandemi *covid-19*. Efektivitas penerimaan BBNKB dikatakan berkontribusi sangat baik di Provinsi Jawa Timur dengan rata – rata melebihi 100% pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan ini, dilihat dari tabel atau perhitungannya yang selalu memenuhi target yang sudah ditetapkan, maka berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri dalam penelitian Rizal dan Hidayah (2018: 89) menyatakan bahwa tingkat kontribusinya sangat baik apabila presentase kontribusinya lebih dari 50%.

Dilihat dari persentasenya pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam targetnya dengan diiringi realisasi yang meningkat pula, akan tetapi pada tahun 2020 target yang ditetapkan makin diturunkan seiring dengan realisasi yang dicapai juga menurun karena tahun tersebut mengalami masa pandemi *Covid-19*.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dikenakan berdasarkan penyerahan hak milik kendaraan bermotor berasal dari perjanjian dua pihak atau lebih dikenakan atas dasar jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan di SAMSAT induk dikarenakan adanya pengecekan fisik kendaraan bermotor dengan pengisian form, pergantian plat nomor dan penerimaan STNK baru.

## **2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur**

Pendapatan Asli Daerah menjadi yang terpenting dimana pendapatannya digunakan untuk menyelenggaraan urusan daerah dan pembangunan daerah itu sendiri. Pajak daerah satu - satunya sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang baik, menurut peraturan yang sudah dipastikan bagi daerah yaitu dalam pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan kabupaten /kota. Ada berbagai jenis pajak yang berlaku yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan lain-lain termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan dari



beberapa komponen pajak daerah yang penerimaannya dapat diandalkan untuk penerimaan daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun total penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 yang realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 15.088.755.704.409. Nilai tersebut mendapat sumbangan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 6.448.692.325.911 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 4.089.296.812.767. Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 15.547.536.261.582. Nilai tersebut mendapat sumbangan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 6.890.439.193.872 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 4.232.540.305.900. Pada tahun 2020 yang terealisasi dan telah mencapai target yakni sebesar Rp 14.438.094.667.108. Nilai tersebut mendapat sumbangan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 6.566.187.985.216 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.022.188.308.400. Pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan fasilitas dan layanan masyarakat serta pembangunan infrastruktur.

Kecil besarnya suatu kontribusi dalam pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan analisis kontribusi dengan menjelaskan perbandingan persentasinya antara

penerimaan PKB dan BBNKB dengan penerimaan PAD pada di tahun 2018 hingga tahun 2020.

Adapun rumus untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

**Realisasi PKB dan BBNKB**

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Realisasi PAD**

**Tabel 4.6 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PKB (Rp)</b>	<b>Realisasi BBNKB (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>
2018	6.448.692.325.911	4.089.296.812.767	15.088.755.704.409
2019	6.890.439.193.872	4.232.540.305.900	15.547.536.261.582
2020	6.566.187.985.216	3.022.188.308.400	14.438.094.667.108

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan rumus kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maka cara menghitung tingkat kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a) Kontribusi Tahun Anggaran 2018:

$$1) \text{ PKB} = \frac{6.448.692.325.911}{15.088.755.704.409} \times 100\% = 42,738\%$$

$$2) \text{ BBNKB} = \frac{4.089.296.812.767}{15.088.755.704.409} \times 100\% = 27,101\%$$

b) Kontribusi Tahun Anggaran 2019:

$$1) \text{ PKB} = \frac{6.890.439.193.872}{15.547.536.2691.582} \times 100\% = 44,318\%$$

$$2) \text{ BBNKB} = \frac{4.232.540.305.900}{15.547.536.2691.582} \times 100\% = 27,223\%$$

c) Kontribusi Tahun Anggaran 2020:

$$1) \text{ PKB} = \frac{6.566.187.985.216}{14.438.094.667.108} \times 100\% = 45,478\%$$

$$2) \text{ BBNKB} = \frac{3.022.188.308.400}{14.438.094.667.108} \times 100\% = 20,932\%$$

Berdasarkan perhitungan yang ada, maka tingkat kontribusi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tabel dibawah :

a. Kontribusi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 4.7 Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020**

TAHUN	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2018	6.448.692.325.911	15.088.755.704.409	42,738%	Naik
2019	6.890.439.193.872	15.553.541.429.948	44,318%	Naik
2020	6.566.187.985.216	14.438.094.667.108	45,478%	Naik

Sumber : Diolah Penelitian,2021

Dilihat tabel 4.7 dari perhitungan bahwa kontribusi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa timur dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sangat bermacam – macam dan dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan /atau penigkatan.

Tahun 2018 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 42,738% termasuk dalam kriteria Baik, Pada Tahun 2019 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 44,301% juga termasuk dalam kriteria Baik dengan perbandingan dari tingkat kontribusi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 meningkat 1,58%, Pada Tahun 2020 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 45,478% termasuk dalam kriteria Baik dengan perbandingan tingkat kontribusi dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 meningkat 1,16%. Hasil penelitian peneliti di tahun 2020 menunjukkan tingkat kontribusi PKB sebesar 45,468% artinya ini lebih dari 40,10%, maka berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri dalam penelitian Rizal dan Hidayah (2018: 88) bahwa kontribusi yang diberikan baik apabila tingkat kontribusinya lebih dari 40,10%.

Dari tahun ke tahun tingkat kontribusi dari presentasinya mengalami kenaikan, yang dimana pada tahun 2020 tingkat kontribusi presentasinya yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi adanya bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2020 tersebut itu diturunkan. Sehingga Target tahun 2020 berbeda dari tahun 2018 hingga tahun 2019 bahwa target yang tetapkan makin dinaikkan akan



tetapi diikuti dengan realisasi yang naik pula, dibandingkan tahun 2020 realisasi dalam penerimaannya menurun dari pada tahun 2018 hingga tahun 2019 akan.

Pada awal bulan Maret tahun 2020 adanya pengumuman mengenai pertama kalinya pemerintah ada dua kasus pasien yang positif *Covid-19* di Indonesia (sumber: kompas.com). Kemungkinan dibulan Januari dan Februari masyarakat gencar melakukan pembayaran wajib pajak karena pada saat itu perekonomian masyarakat mengalami kestabilan, tapi beranjak di bulan April pengumuman yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan protokol kesehatan dan physical distancing yang tetap dijalankan (sumber: liputan6.com). sehingga tahun 2020 pendapatan yang diterima ini turun, meskipun ada kenaikan tapi tidak signifikan persentasenya tidak seperti di tahun 2018 hingga 2019, karena ditahun 2020 tersebut masih ada bulan – bulan yang belum terdampak masa pandemi *covid-19*, apalagi pada tahun 2018 hingga tahun 2019 sebelum adanya masa pandemi *covid-19* target yang ditetapkan itu meningkat dengan realisasi yg meningkat juga. Baru pada saat tahun 2020 target yang sudah ditetapkan itu diturunkan karena tahun tersebut terdampak pandemi *covid-19*.

Ditahun 2020 pemerintah telah memberikan kebijakan dengan membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memberikan diskon kepada pemilik kendaraan pribadi dan badan usaha. Bahwa Keadaan ini diharapkan upaya kinerja dalam memaksimalkan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sudah

Baik. Dibuktikan dari target telah ditetapkan pada tahun 2018 hingga 2020 dapat terealisasi dan dapat melebihi target yang sudah ditentukan.

- b. Kontribusi realisasi Bea Balik Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 4.8 Kontribusi Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020**

Tahun	Realisasi BBNKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2018	4.089.296.812.767	15.104.158.339.337	27.101%	Naik
2019	4.232.540.305.900	15.553.541.429.948	27,223%	Naik
2020	3.022.188.308.400	14.438.094.667.108	20,932%	Turun

Sumber: Diolah Penelitian,2021

Berdasarkan tabel 4.8 dari perhitungan dapat diketahui bahwa kontribusi pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi jawa timur pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sangat bermacam – macam dan selalu mengalami peningkatan. Dimana kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa timur, bahwa semakin menurunnya kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor maka akan menurunkan pula pendapatan asli daerah dan sebaliknya semakin meningkatnya kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor semakin meningkat pula pendapatan asli daerah provinsi jawa timur. Pada tahun 2018 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 27.101%, Pada Tahun 2019 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

mengalami peningkatan sebesar 27,223%, tahun 2020 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 20,932%. Hasil penelitian peneliti menunjukkan tingkat kontribusi BBNKB di tahun 2018 sebesar 27,101%, 2019 sebesar 27,223% dan tahun 2020 sebesar 20,932% artinya ini lebih dari 20,10%, maka ini sesuai dengan teori Tim Litbang Depdagri dalam penelitian Rizal dan Hidayah (2018: 88) bahwa kontribusi yang diberikan sedang apabila tingkat kontribusinya lebih dari 20,10 %.

Keadaan ini menunjukkan presentasi dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dan persentasi pada tahun 2020 mengalami penurunan, Meskipun pada tahun 2020 persentasenya menurun akan tetapi realisasinya dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan ini mengindikasikan bahwa pada masa pandemi *covid-19* ini berdampak negatif dalam pembayaran wajib pajak mengenai bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat dari persentasenya yang menurun, menurut Rizal dan Hidayah (2018) menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor sangat minim karena banyaknya kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dengan berbagai alasan dan masih banyak menggunakan kendaraan non-BL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aries Yudhanata selaku Kepala Sub Bagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2018 hingga tahun 2020 menyatakan bahwa:

*“Di setiap tahunnya kedua pajak itu memang berkontribusi baik, karena penerimaan dari pajak daerah yang paling besar ya dari kedua pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor”*

Rata-rata tingkat kontribusi pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2018 hingga tahun 2020 selalu melebihi yang ditargetkan. Hasil penelitian peneliti berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri dalam penelitian Rizal dan Hidayat (2020) bahwa Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dikatakan berkontribusi sangat baik apabila mencapai target yang sudah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu >50%. Jika realisasi dari pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 hingga tahun 2020 antara 40,10% - 50% maka kriteria dikatakan berkontribusi baik dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam penerimaannya pada tahun 2018 hingga tahun 2020 realisasi dari tahun tersebut antara 20,10% – 30% dikatakan berkontribusi sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil ini menunjukkan pajak kendaraan bermotor dikatakan berkontribusi baik dan bea balik nama kendaraan bermotor dikatakan kontribusinya sedang sebagaimana masih perlu ditingkatkan kembali akan kesadaran wajib pajak sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aries Yudhanata selaku Kepala Sub Bagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai penerimaan



Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa:

*“karena jumlah kendaraan bermotor di provinsi jawa timur itu lebih banyak dan pastinya akan mengalami peningkatan dalam penerimaannya dibandingkan dengan penerimaan balik nama kendaraan. Nah disinikan setiap tahun seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor itu diwajibkan membayar pajak kepada petugas pajak, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor itu dilakukan hanya terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan saja”*

Penurunan target yang ada ditahun 2020 ini melalui forum paripurna yang dilakukan oleh Politisi PKS dengan membahas kelanjutan dari Komisi C DPRD bersama Organisasi Pangkat Daerah beserta BUMD terkait dengan adanya laporan hasil yang menyangkut segi penerimaan yang ditawarkan belanja mitra kerja menyatakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur sesuai dengan bukti catatan Perubahan APBD tahun 2020 bahwa target Pendapatan Asli Daerah pada BAPENDA dengan usulan menjadi Rp 12.398.000.000.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 2.895.700.000.000 dari target semula sebesar Rp 15.208.300.000.000, sehingga perubahan APBD tahun 2020 terhadap target PAD pada BAPENDA diakumulasikan menjadi Rp 12.398.000.000.000 dengan adanya rincian target PKB sebesar Rp 5.600.000.000.000 dan target BBNKB sebesar Rp 2.550.000.000.000 (sumber: [dprd.jatimprov.go.id](http://dprd.jatimprov.go.id)).

Upaya yang telah pemerintah lakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun ke

tahun selalu terlihat dimana - mana atau di media sosial yang diingatkan bahwa wajib pajak masih memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak. Apalagi pada tahun 2020 dimana tahun ini merupakan terdampak adanya pandemi *Covid-19*. Maka dari itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi *Covid-19* yaitu membebaskan denda keterlambatan untuk pajak kendaraan bermotor serta membebaskan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta insentif diskon pokok pajak Kendaraan Bermotor bagi roda dua sebesar 15% dan roda empat atau lebih sebesar 5% bagi wajib pajak yang tertuang dalam keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/334/KPTS/013/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Bagi Masyarakat Jatim dengan keputusan didukung refrensi dari pemerintah pusat dan memberikan perpanjangan insentif pajak sampai Desember 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak pandemi covid-19 (sumber: [dispendajetim.go.id](http://dispendajetim.go.id)).

Pada masa pandemi *covid-19* tahun 2020 masyarakat dapat melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor dapat memanfaatkan layanan di 46 samsat induk, payment point, Samsat drive thru dan Payment Point Online Bank (PPOB). Pembayaran menggunakan PPOB dapat dilakukan mulai dari e-Samsat Jatim, Samsat Online Nasional, PT Pos Indonesia, Indomaret, Link Aja, Griya Bayar Bank BTN, Bank Jatim, Alfamart dan Tokopedia. Kemudahan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur agar dapat membantu program pemerintah untuk melakukan physical distancing sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dilakukan di SAMSAT induk dikarenakan adanya pengecekan fisik kendaraan bermotor dengan pengisian formulir, dan adanya pergantian nopol dan penerimaan STNK baru. Dengan adanya kebijakan ini bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun ke tahun tetap dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 pemerintah terus berupaya memberikan kebijakan yang baru sehingga dapat diambil dengan meringankan beban masyarakat sehingga dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Proposisi**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka proposi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada masa pandemi *Covid-19* masih dapat berkontribusi baik dalam penerimaannya
2. Wajib Pajak dalam pembayaran Bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada masa pandemi *Covid-19* berkontribusi sedang dalam penerimaannya.
3. Analisis kontribusi perlu diketahui dan memiliki peranan dalam menentukan besar kecilnya penerimaan di suatu daerah yang akan dikelola oleh Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur.